



PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Agustinus Andi Prasetyo¹ Ni Putu Sri Harta Mimba² I Wayan Suartana³ Gusti Ayu Nyoman Budiasih³

Article history:

Submitted: 14 Juli 2022

Revised: 28 Juli 2022

Accepted: 30 Agustus 2022

Keywords:

Awareness;

Covid-19;

Tax Incentive Policies;

Tax Services;

Taxpayers Compliance;

Kata Kunci:

Covid-19;

Kebijakan Insentif Pajak;

Kepatuhan;

Kesadaran;

Pelayanan Fiskus;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

prasetyoandi79@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax incentive policies, fiscal services, and mandatory awareness on MSME taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic. The research design uses quantitative research with a sample of 100 MSMEs. The data analysis technique used regression analysis, determination, significance test with F test and t test. The results of the analysis show that tax incentive policies, tax service services, and taxpayer awareness have a positive impact on MSME taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic. The data used is quantitative and the data source used is primary data. The research population is MSME Taxpayers at the Bali Regional Office of the Directorate General of Taxes during 2022, namely 73,014 MSME Taxpayers. The number of samples was determined at 100 MSMEs, determining the number of sample members at each Tax Service Office was carried out using proportional random sampling. The research is only limited to the East Denpasar Primary Tax Service Office and the West Denpasar Primary Tax Service Office, so the research results may also have differences regarding perceptions or interpretations in other places.

Abstrak

Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak, pelayanan fiskus, serta kesadaran pada kepatuhan wajib pajak (WP) UMKM pada masa pandemi Covid-19. Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi, determinasi, uji signifikansi dengan uji F dan uji t. Hasil analisis menunjukkan kebijakan insentif pajak, pelayanan fiskus, serta kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Data yang digunakan berbentuk kuantitatif serta sumber data yang digunakan data primer. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak UMKM pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali selama Tahun 2022, yaitu sebanyak 73.014 Wajib Pajak UMKM. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 UMKM, penentuan jumlah anggota sampel pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilakukan secara proporsional *random sampling*. Penelitian hanya sebatas di KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat, sehingga hasil penelitian pun dapat saja memiliki perbedaan terkait persepsi atau interpretasi di tempat lain.

PENDAHULUAN

Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, UMKM memang sedang menunjukkan sayapnya namun ketika pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia perlahan pelaku UMKM pun mulai surut. Pandemi yang mengguncang dunia sangat berdampak terhadap para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM pun harus gulung tikar dan tidak dapat mempertahankan bisnisnya karena lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebelum pandemi Covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7% dan kondisi usaha buruk/sangat buruk 1,0%, setelah pandemi Covid-19 kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8% dibandingkan dengan yang semula hanya sebesar 1,0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya kinerja UMKM (Utami, 2021).

Kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM sangat penting bagi pemerintah karena kepatuhan pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya akan dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan penghitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan tidak menganggap pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan melainkan suatu beban bagi wajib pajak. Selain kurangnya kepatuhan wajib pajak, ditambah lagi adanya pandemi Covid-19, menambah semakin menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak atas UMKM.

Penelitian ini dilakukan pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Alasan dipilihnya KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat adalah karena wilayah kerja kedua KPP Pratama tersebut adalah Kota Denpasar yang memiliki jumlah wajib pajak UMKM lebih banyak dibandingkan kabupaten lain. Selain itu Kedua KPP Pratama ini mengalami fenomena yang sama, yaitu menurunnya jumlah penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh, Tahun 2020 KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat mencatat total penerimaan pajak sebesar 1,28 triliun rupiah atau sebesar 84,3 persen dari target. Capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan penerimaan pajak yang tercatat sebesar 1,69 triliun rupiah atau sebesar 88 persen dari target pada 2019.

Secara lebih rinci penerimaan pajak pada KPP Denpasar Timur dan KPP Denpasar Barat dari tahun 2019 s.d 2021 ditampilkan seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.
Target dan Pencapaian Target Pajak Pada KPP Denpasar Timur dan Denpasar Barat
Tahun 2019 s.d 2021 (dalam miliaran rupiah)

Tahun	KPP Denpasar Timur			KPP Denpasar Barat		
	Target	Pencapaian	Persentase	Target	Pencapaian	Persentase
2019	1.010,82	890,32	88,08%	913,95	803,58	87,92%
2020	841,84	634,16	75,33%	677,53	646,67	95,44%
2021	763,84	792,67	103,77%	696,55	719,90	103,35%
Jumlah	2.616,51	2.317,15	88,56%	2.288,03	2.170,15	94,85%
Rata-rata	872,17	772,38	89,06%	762,68	723,38	95,57%

Sumber: Kantor Wilayah DJP Bali (2022)

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

Agustinus Andi Praseyto, Ni Putu Sri Harta Mimba, I Wayan Suartana, dan Gusti Ayu Nyoman Budiasih

Dari data di atas terlihat jelas perbedaan penerimaan pajak sebelum dan selama wabah pandemi Covid pada KPP Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Pada tahun 2019 pencapaian penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur sebesar 890,32 miliar rupiah, kemudian pada awal pandemi Covid yaitu tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 634,16 miliar rupiah. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mulai meningkat lagi yaitu mencapai 792,67 miliar rupiah. Hal yang sama juga dialami KPP Denpasar Barat, pada awal Covid-19 penerimaan pajak mencapai 646,67 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 803,58 miliar rupiah. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 719,90 miliar rupiah. Jika dilihat rata-rata capaian target selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 s.d 2021, pencapaian target pajak yang telah ditetapkan hanya mampu tercapai sebesar 89,06 persen untuk KPP Pratama Denpasar Timur dan 95,57% persen untuk KPP Pratama Denpasar Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk membangun fakta, menguji teori, menampilkan hubungan antar variabel, mendeskripsikan statistik, serta memprediksi hasilnya. Desain penelitian kuantitatif harus disuse secara baku, terstruktur, formal, serta dirancang sematang mungkin. Desain penelitian bersifat spesifik serta detail karena merupakan suatu rancangan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya (Tanzeh, 2011). Jenis data yang digunakan berbetuk kuantitatif serta sumber data yang digunakan data primer. Data primer merupakan jenis data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber pertama (responden), artinya data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti, yaitu data yang didapat dari hasil kuesioner.

Populasi penelitian adalah WP UMKM pada Kantor Wilayah DJP Bali selama Tahun 2022 yaitu sebanyak 73.014 Wajib Pajak UMKM. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Setelah jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 UMKM, selanjutnya penentuan jumlah anggota sampel pada masing-masing KPP dilakukan secara proporsional *random sampling*. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yaitu bertujuan menjabarkan distribusi data yang diteliti. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis regresi ganda digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen digunakan sebagai faktor prediktor. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat statistik SPSS yang merupakan *software* yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistic, baik untuk statistic parametrik maupun non parametrik dengan basis *windows* (Ghozali, 2016). Uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji statistik F (*F-test*) dan uji statistik t (*t-test*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut di atas, maka dapat disusun persamaan struktural seperti berikut.

$$Y = 2,929 + 0,227X_1 + 0,242X_2 + 0,744X_3 \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan di atas memperlihatkan besar serta arah pengaruh variabel prediktor terhadap variabel terikat. Koefisien regresi yang bertanda positif berarti berpengaruh searah dengan kepatuhan WP. Nilai konstanta diumpamakan atau diasumsikan apabila tanpa kebijakan insentif pajak, pelayanan petugas pajak (fiskus), serta kesadaran WP maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2,929 satuan skor. Apabila X_1 (Kebijakan Insentif Pajak) meningkat sebesar 1 satuan skor, asumsi variabel prediktor dianggap tetap,

maka kepatuhan WP meningkat sebanyak 0,227 skor. Apabila X2 (Pelayanan Fiskus) ditingkatkan sebesar satu satuan skor, asumsi variabel predictor lainnya lain dianggap konstan maka, kepatuhan WP meningkat 0,242 skor. Apabila X3 (Kesadaran Wajib Pajak) dinaikkan satu satuan skor asumsi, variabel predictor lainnya konstan maka kepatuhan WP meningkat sebesar 0,744 satuan skor.

Tabel 2.
Hasil Analisis Analisis Regresi

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	2,929	2,007		1,460	0,148
Kebijakan Insentif Pajak	0,227	0,102	0,162	2,237	0,028
Pelayanan Fiskus	0,242	0,086	0,197	2,804	0,006
Kesadaran Wajib Pajak	0,744	0,082	0,632	9,094	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen ditunjukkan dengan nilai determinasi total (*Adjusted R Square*) sebesar 0,557 bermakna bahwa sebesar 55,7% variasi kebijakan insentif pajak, pelayanan fiskus serta WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP sisanya 44,3% dijelaskan oleh faktor lain. Besarnya pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen ditunjukkan dengan nilai determinasi total (*Adjusted R Square*) sebesar 0,557 bermakna bahwa sebesar 55,7% variasi kebijakan insentif pajak, pelayanan fiskus serta WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP sisanya 44,3% dijelaskan oleh faktor lain.

Tabel 3.
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,755 ^a	0,571	0,557	3,493

Sumber: data diolah, 2022

Uji F berguna mengetahui kelayakan model, apakah model yang terbentuk mampu memperjelas variabel dependennya.

Tabel 4.
Hasil Uji Statistik F

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	1556,155	3	518,718	42,522	0,000 ^b
	<i>Residual</i>	1171,080	96	12,199		
	<i>Total</i>	2727,235	99			

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai *F-test* sebesar 42,522 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05. Hasil ini bermakna secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor kebijakan insentif pajak, pelayanan petugas pajak (fiskus), serta kesadaran WP terhadap kepatuhan WP.

Nilai t hitung (t -test) pada pad aintinya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel prediktor dalam menerangkan variabel dependen. Variabel prediktor dikatakan signifikan mempengaruhi variabel dependen apabila nilai sig kurang dari 0,05.

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t statistik	Sig
(Constant)	2,929	2,007	1,460	0,148
Kebijakan Insentif Pajak	0,227	0,102	20,237	0,028
Pelayanan Fiskus	0,242	0,086	20,804	0,006
Kesadaran Wajib Pajak	0,744	0,082	90,094	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Variabel kebijakan insentif pajak memiliki nilai koefisien 0,227, nilai t statistik (thitung) 20,237 dengan nilai sig 0,028 kurang dari 0,05 ($0,028 < 0,05$). Makna dari hasil statistik ini yaitu kebijakan insentif pajak berkontribusi positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lutvitasari yang menemukan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel penerimaan pajak Lutvitasari dkk. (2021). Insentif PMK 86/2020 berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP UMKM, karena sosialisasi insentif yang dilakukan pemerintah secara masif secara elektronik sampai sekarang di tengah pandemi Covid-19 sehingga memunculkan pengetahuan dan kesadaran bagi wajib pajak UMKM untuk segera memanfaatkan insentif tersebut (Andreas & Savitri, 2015).

Kebijakan pemerintah berupa *tax amnesty* atau pengampunan pajak memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan WP (Yuesti, 2018), (Sari & Nuswantara, 2017). Kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif memiliki dampak yang nyata dalam meningkatkan kepatuhan WP (Suhendar dan Hakim, 2021). Kebijakan pemerintah berupa pemberian keringanan pajak berdampak positif dalam upaya peningkatan kepatuhan WP (Nurkhin dkk, 2018), (Dewi dan Mimba, 2019). Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien 0,242 dan nilai t statistik (t -hitung) 20,804 serta nilai sig 0,006 kurang dari 0,05 ($0,028 < 0,05$). Makna dari hasil statistik ini yaitu pelayanan petugas pajak (fiskus) memiliki peran signifikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh searah serta signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak (Masari & Suartana, 2019). Pelayanan petugas pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP (Yuesti, 2015). Ketika masyarakat merasakan kenyamanan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kantor pelayanan pajak, maka keinginan atau minat masyarakat membayar pajak akan meningkat pula (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pelayanan petugas pajak fiskus memiliki peran positif serta signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak (Lutvitasari dkk, 2021), (Dewi & Susanto, 2021), (Fitria dkk. 2021).

Kualitas tata kelola pemerintah serta pemahaman yang baik mampu meningkatkan perilaku masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Alabede *et al*, 2011). Kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak (Savitri dan Musfialdy, 2015). Sistem pajak yang baik merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak. Sistem pajak yang baik akan mampu menekan penggelapan pajak (Paramita & Budiasih, 2016). Nilai koefisien dari variabel kesadaran WP adalah 0,744, nilai t -hitung 90,094 dan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 ($0,028 < 0,05$). Ini artinya bahwa kesadaran WP yang tinggi akan berdampak positif pada kepatuhan WP. Semakin tinggi kesadaran WP, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP. Kesadaran WP adalah suatu kondisi akan pengetahuan, pemahaman, serta pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan baik serta dilakukan secara sukarela. Hal ini sangat penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Beberapa

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

Agustinus Andi Praseyto, Ni Putu Sri Harta Mimba, I Wayan Suartana, dan Gusti Ayu Nyoman Budiasih

riset menemukan bahwa WP yang sadar terhadap kewajibannya akan berdampak terhadap kepatuhan WP. Kesadaran WP memiliki peran yang positif serta signifikan pada kepatuhan WP (Yulianti dkk, 2019).

Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Pengetahuan tentang perpajakan mampu menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Kesadaran WP dapat menumbuhkan serta meningkatkan kepatuhan WP secara signifikan (Tarigan, 2021). Pemahaman serta pengetahuan masyarakat (wajib pajak) pada peraturan perundang-undangan serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajibannya (Novelia *et al*, 2020). Kesadaran WP ini juga sangat penting, khususnya di masa wabah pandemi covid melanda bangsa ini (Aprilianti, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan WP. Insentif yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan serta positif pada kepatuhan WP KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Semakin efektif insentif pajak yang diberikan pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM. Pelayanan wajib pajak (fiskus) juga memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan WP KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Artinya bahwa semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Ini artinya bahwa semakin sadar masyarakat akan kewajiban pajaknya maka kepatuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM juga akan semakin tinggi dalam hal membayar pajak.

Kontribusi dari penelitian ini yaitu, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memiliki dampak yang positif pada kepatuhan WP. Ini artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya kebijakan dalam keringanan pajak memberikan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan petugas pajak yang berkualitas memberikan pengaruh terhadap tingginya minat wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan WP, maka perilaku petugas pajak dalam melayani wajib pajak agar ditingkatkan. Kesadaran WP juga sangat penting ditingkatkan, karena memiliki peran positif dan nyata pada kepatuhan WP. Hasil ini mengindikasikan tinggi kesadaran wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk itu KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat akan perpajakan menjadi tumbuh.

Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian hanya sebatas di KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat, sehingga hasil penelitian pun dapat saja memiliki perbedaan terkait persepsi atau interpretasi di tempat lain. Penelitian ini dilakukan di masa pandemi Covid-19, di mana seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor UMKM terdampak dari adanya wabah virus Corona. Dalam situasi seperti ini jelas berdampak pada kepatuhan WP khususnya pelaku-pelaku UMKM dalam upaya memenuhi kewajibannya. Sehingga hasil penelitian ini bisa berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat perekonomian stabil atau normal.

REFERENSI

- Alabede, J. O., Arifin, Z. B. Z., & Idris, K. B. (2011). Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*. 78(2011). 121-136. <https://doi.org/10.5897/JAT11.010>
- Andreas & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015*, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*. 20(1). 1-20. <https://doi.org/10.24252/assets.v1i1.21405>
- Dewi, I G. A. P. E., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26(3). 2210-2239. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p20>
- Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*. Magelang, 28 Juli 2021. <https://doi.org/10.14710/jmki.5.2.2017.73-81>
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*. 2(2). 72-87. <http://jurnal1.uniyap.ac.id/uyp/index.php/accju/article/view/75>
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KPP Pratama Tulungagung). *E-JRA*. 10(2).12-23.
- Masari, N. M. G. & Suartana, I W. (2019). Effect of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Examination, and Technology of Compliance Regional Tax Mandatory. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*. 6(5). 175-183. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.722>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Finance & Banking*. 22(2). 240-255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Novelia, C., Frederica, D., & Iskandar, D. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jakarta Pada Awal Masa Pandemi Covid. *Jurnal PETA*. 6(2). 211-221.
- Pebrina, R. & Hidayatulloh, A. (2020). Engaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 17(1). 1-8. <https://doi.org/10.51289/peta.v6i2.486>
- Paramita, A. A. M. P. & Budiasih, I G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 17(2). 1030-1056. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19884>
- Sari, R. I. & Nuswantara, D. I. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *JDA*. 9(2). 176-183. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.11991>
- Suhendar, D. & Hakim, D. R. (2021). Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy. *Accounting Analysis Journal*. 10(1). 18-24. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v10i1.42043>
- Savitri, E., & Musfialdy. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost a taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *3rd Global Conference on Business and Social Science-215, GCBSS-2015*, 16-17 December 2015, Kuala Lumpur Malaysia. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras: Yogyakarta.
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa Online*. 1(1). 23-30. <https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/1>
- Utami, B. S. A. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. *Ecpnomie*. 3(1). 1-7.
- Yuesti, A. (2018). Taxpayer Compliance Analysis of Tax Amnesty Application as Effort Improvement of Increasing on Country Income and Development through Tax Sector. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*. 7(5). 29-36. <https://doi.org/10.37093/ijbi.658995>
- Yulianti, N.R., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rapinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor

